

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Prenduan terletak di Kecamatan Pagaan Pulau Madura memiliki luas 5.017 Ha dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Guluk-Guluk,
- b. Sebelah Timur : Desa Aeng panas
- c. Sebelah Selatan : Laut Madura
- d. Sebelah Barat : Desa Pragaan Laok dan Pragaan Daya

Desa Prenduan berada di tepi laut Selat Madura pada umumnya beriklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau

2. Visi dan Misi Desa Prenduan

a) Visi Desa

Terwujudnya Desa Prenduan yang bersih, makmur, transparan, dan aman dengan pemerintah yang Bijaksana dan Akuntabel

b) Misi Desa

- Meningkatkan pelayanan masyarakat,
- Meningkatkan pembangunan desa,
- Meningkatkan pembinaan masyarakat,
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat,

- Meningkatkan keamanan masyarakat.

3. Paparan Data Hasil Wawancara

Adapun temuan data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui beberapa metode, seperti observasi (pengamatan), wawancara maupun dokumentasi, maka peneliti akan memaparkan data dari hasil penelitian mengenai problematika praktik pinjam meminjam uang bersyarat dalam perspektif hukum Islam di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Pemaparan datanya sebagai berikut:

a. Praktek Pinjam Meminjam Uang Bersyarat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Prenduan kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah tergolong sebagai masyarakat yang perekonomiannya lemah, dan kehidupannya identik dengan pinjam meminjam. Adapun permasalahan yaang terjadi di Desa prenduan Kecamatan Pragaaan Kabupaten Sumenep.

Pinjam meminjam ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat di Desa renduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka berada dalam kesulitan. Bahkan ada pula yang melakukan pinjaman untuk sekedar memenuhi kebutuhan yang tidak begitu urgen.

Sesungguhnya, secara *mekanisme* proses pinjam meminjam yang diberlakukan para kreditur di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan

Kabupaten Sumenep, yaitu ketika ada seorang debitur datang untuk melakukan pinjaman kepada kreditur, kemudian para pihak (kreditur dan debitur) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta tambahan dan di daerah Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep lebih mengenalnya dengan istilah “*nismanis*” tersebut pada awal.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Malah, selaku salah satu kreditur atau pemberi pinjaman mengatakan bahwa:

“Jika seorang debitur datang meminjam uang maka si debitur harus membawa buah tangan, buah tangan disini berupa sembako seperti beras, gula, minyak goreng dll. Kemudian si kreditur akan memberikan pinjaman uang kepada debitur. Dan ketika si debitur sudah menerima pinjam meminjam uang sebesar Rp 500.000,00 dengan bunga 20% atau sekitar Rp 100.000,00 maka si debitur tersebut harus mengembalikan dengan bunganya sekitar Rp 600.000,00 secara cicil”¹

Bahwasanya transaksi yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap debitur yaitu pada pihak debitur harus membawa buah tangan. Di sisi lain, pihak kreditur memberikan ketentuan lain yaitu berupa biaya tambahan (bunga) kepada pihak debitur.

Hal ini di ungkapkan oleh Ibu Su’udiyah sebagai Warga Desa Prenduan Menyampaikan:

“Untuk pinjam meminjam uang di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ada ketidak samaan bunganya. Dan ketika angsurannya belum selesai dapat meminjam kembali meskipun peminjaman yang pertama belum selesai”²

¹ Wawancara dengan Ibu Malah, selaku salah satu kreditur atau pemberi pinjaman, pada tanggal 15 Mei 2022

² Wawancara dengan Ibu Suudiyah, sebagai warga Desa Prenduan, pada tanggal 15 Mei 2022

Ketidak samaan bunga antara kreditur memang tidak sama tergantung kedekatan antara si debitur dengan kreditur.

Ibu Authonah selaku debitur, dengan penuturannya sebagai berikut:

“Pinjam meminjam di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep menggunakan buah tangan dan biaya tambahan (bunga) kepada pihak debitur, dan dalam penentuan bunga setiap debitur itu tidak sama.”³

Ibu Hosniyah juga selaku debitur yang menyatakan bahwa transaksi pinjam meminjam :

“Adapun pinjam meminjam di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, bahwasanya transaksi yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada debitur yaitu pihak debitur harus membawa buah tangan. Dan juga harus membeli baju yang dijual oleh si kreditur.”⁴

Sedangkan menurut Ibu Raudatul Jannah, mengatakan bahwa :

“Untuk ansuran pinjam meminjam di desa Prenduan, Pragaan, Sumenep untuk hitungan pembayarannya selama 10X ansuran dalam perminggunya”⁵

Ibu Maulidah sebagai debitur juga menuturkan bahwa :

“Setiap ingin melakukan pinjam meminjam ini si debitur harus membeli barang yang dijual oleh si kreditur yang berupa pakaian”⁶

³ Wawancara dengan Ibu Authonah selaku debitur, pada tanggal 15 Mei 2022

⁴ Wawancara dengan Ibu Hosniyah, selaku debitur, pada tanggal 15 Mei 2022

⁵ Wawancara dengan Ibu Raudatul Jannah, selaku debitur, pada tanggal 11 Oktober 2022

⁶ Wawancara dengan Ibu Maulidah, selaku debitur, pada tanggal 11 Oktober 2022

Ibu Yahya sebagai debitur sekaligus tetangga si kreditur juga mengatakan bahwa :

“Ketika si debitur menerima pinjaman yang sebesar 500 ribu dari si kreditur, maka untuk bunganya sebesar 20% dan dilakukan secara menyicil, dan angsuran pembayarannya dalam jangka waktu 10X angsuran dalam seminggu”⁷

Debitur yang bernama Ibu Ida juga mengatakan bahwa :

“Pada waktu pinjam meminjam ada keharusan dalam membeli barang yang dijual oleh si kreditur yang berupa pakaian maka dala hal itu untuk pembayarannya juga secara cicil yang disatukan dengan pinjam meminjam uang bersyaratnya”⁸

Ibu Imamah juga berkata bahwa :

“Dalam penentuan buah tangan yang ada di persyaratan pinjam meminjam di Desa Prenduan, Pragaan, Sumenep. Bisa juga berupa makanan pokok seperti nasi, lauk dan lain-lain.”⁹

Ibu Anisah menuturkan bahwa :

“Ketika seseorang sudah menjalani peminjaman dan dalam melakukan angsuran hampir melunasinya akan tetapi masih ada sisa angsuran dan ingin melakukan peminjaman kembali maka diperbolehkan oleh si kreditur maka seseorang itu bisa langsung melanjutkan angsuran yang pertama dan yang baru, dengan menyatukan angsuran yang pertama dan yg baru.”¹⁰

Menurut observasi yg saya dapatkan bahwa pinjam meminjam uang bersyarat yang ditemui di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep bahwasanya transaksi pinjem meminjam ini mengandung persyaratan dengan harus membeli barang yang kreditur jual yang berupa

⁷ Wawancara dengan Ibu Yahya, selaku debitur, pada tanggal 11 Oktober 2022

⁸ Wawancara dengan Ibu Ida, selaku debitur, pada tanggal 11 Oktober 2022

⁹ Wawancara dengan Ibu Imamah, selaku debitur, pada tanggal 11 Oktober 2022

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Anisah, selaku debitur, pada tanggal 11 Oktober 2022

pakaian, dan si debitur harus membawa buah tangan yang berupa sembako seperti beras, gula, minyak goreng dll. Setelah itu si kreditur akan memberikan pinjaman uang kepada debitur, Akan tetapi si kreditur dalam menentukan bunga tidak sama karna tergantung siapa yang meminjam dan kedekatan antara si kreditur dengan si debitur.

B. Temuan Penelitian

1. Adanya buah tangan saat melakukan akad pinjam meminjam.
2. Adanya ketidaksamaan antara debitur dalam menentukan bunga.
3. Adanya persyaratan yang mengharuskan dengan membeli barang yang dijual.
4. Adanya penambahan pinjaman meskipun pinjaman yang pertama belum selesai.
5. Bunga yang diberikan sebesar *20%* dari total pinjaman yang diberikan
6. Angsuran pinjaman dilakukan setiap seminggu sekali dengan total angsuran *10 kali*

C. Pembahasan

1. Praktek Pinjam Meminjam Uang Bersyarat di Desa Preduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep

Pinjam Meminjam atau *Qardh* adalah suatu akad antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama memberikan pinjaman kepada pihak kedua untuk

di manfaatkan dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang dia terima dari pihak kedua.¹¹

Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ini, bahwasanya transaksi yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap debitur yaitu pada pihak debitur harus membawa buah tangan. Maksudnya disini, si debitur harus membawa barang tambahan sebagai persyaratan untuk meminjam uang terhadap kreditur yang berupa sembako, baik itu beras, gula dan lain sebagainya.

Jika seorang debitur datang meminjam uang maka si debitur harus membawa buah tangan, buah tangan disini berupa sembako seperti beras, gula, minyak goreng dll. Kemudian si kreditur akan memberikan pinjaman uang kepada debitur. Dan ketika si debitur sudah menerima pinjam meminjam uang sebesar Rp 500.000,00 dengan bunga 20% atau sekitar Rp 100.000,00 maka si debitur tersebut harus mengembalikan dengan bunganya sekitar Rp 600.000,00 secara cicil Disisi lain pihak kreditur memberikan ketentuan lain yaitu berupa biaya tambahan (bunga) kepada pihak debitur.

Apabila dilihat secara lebih dalam lagi, tambahan yang diberikan oleh para kreditur kepada para debitur tersebut cukup memberatkan. Namun seakan-akan masyarakat yang berada di Desa Prenduan tersebut tidak menyadarinya atau bisa dikatakan tidak menghiraukannya. Semua itu dikarenakan proses pengembaliannya secara cicil. Sehingga membuat

¹¹ Mahmud Sa'diyah, *Figh Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jepara:UNISNU Press, 2019), hal, 93.

mereka tidak pernah berfikir bahwa tambahan yang diberikan oleh para pihak kreditur cukup memberatkan. Karena yang mereka rasakan bahwa mereka (pihak debitur) merasa dibantu dengan adanya transaksi ini. Oleh karena itu mereka tidak begitu memperhatikan mengenai tambahan yang ada, karena pinjaman yang berlaku di desa tersebut adalah pinjaman yang ada tambahannya. Baik perorangan maupun koperasi. Dan seakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan tersebut. Jika disinggung cukup meringankan, mereka menuturkan bahwa semua itu dikarenakan masyarakat daerah tersebut sudah terbiasa melihat dan melakukan transaksi tersebut, sehingga menjadikan masyarakat daerah Prenduan tidak merasakan keberatan dengan tambahan yang diberikan oleh para kreditur.

Qard bersyarat adalah suatu akad utang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat itu ditentukan oleh orang yang memberi utang. Sedangkan orang yang berutang berkewajiban memenuhi syarat tersebut. Apabila orang merasa keberatan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang memberikan utang, maka sebelum melakukan transaksi tersebut, pihak yang berutang boleh membatalkan transaksi utang tersebut.

Begitupun transaksi pinjam meminjam uang bersyarat di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, bahwasanya boleh membatalkan transaksi pinjam meminjam uang ini asalkan sebelum menyetujui persyaratan yang diberikan oleh pihak debitur jika si kreditur merasa keberatan dengan persyaratan tersebut.

Apabila Si kreditur telah menyetujui tentang persyaratan yg debitur berikan, maka harus menjalani dan memenuhi persyaratan transaksi sampai selesai, dan tidak boleh berhenti di tengah-tengah perjalanan transaksi pinjam meminjam, dan apabila tidak membayar pinjaman maka si kreditur harus menanggung resiko yang telah di setujui di awal transaksi yaitu dengan mengambil barang-barang yang dimiliki oleh seorang kreditur.

Persyaratan yang dilakukan dalam praktik pinjam meminjam di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yaitu harus membawa buah tangan yang berupa sembako seperti beras, gula, minyak goreng dan lain sebagainya. Setelah itu kreditur akan memberikan pinjaman kepada debitur dengan angsuran yang sudah ditetapkan oleh kreditur. Angsuran yang sudah ditetapkan oleh kreditur itu tergantung dari jumlah peminjamannya, Jika peminjamannya Rp.500.000 maka bunganya 20%. Sedangkan angsuran yang ditetapkan oleh kreditur itu dilakukan pembayaran setiap minggu sekali dengan 10x angsuran.

Dalam penyerahan peminjaman yang dilakukan oleh kreditur di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tidak menggunakan alat bukti apapun kecuali dalam melakukan angsuran menggunakan catatan pembayaran angsuran yang ada pada pihak kreditur.

2. Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam meminjam yang Bersyarat di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Qardh menurut Hanifiyah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khususnya untuk menyerahkan harta (*mal-mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima.¹² Pinjam meminjam itu sendiri merupakan akad sosial bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atau pokok pinjamannya.¹³ Hal ini dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam merupakan harta yang dipinjamkan kepada orang lain tanpa memberikan tambahan atau pokok pinjaman yang harus dibayar sesuai waktu yang ditentukan sesuai akad yang ditentukan

Akad atau perjanjian merupakan suatu ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak antara yang meminjam dan yang memberikan pinjaman dimana pihak yang satu berjanji akan memenuhi kewajibannya atas apa yang diperjanjikan dan pihak yang satunya menerima atau menyetujui atas apa yang dijanjikan oleh pihak yang berjanji. Sehingga terbentuklah sebuah kesepakatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang dibuatnya yaitu *ijab dan qabul* atau persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi pinjam meminjam

Adapun kesepakatan yang saling disepakati oleh kedua belah pihak yakni:

- a. Adanya buah tangan saat melakukan akad pinjam meminjam.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

¹³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 135.

- b. Kesepakatan dilakukan oleh orang dewasa rata-rata sudah berkeluarga.
- c. Bunga yang ditetapkan di awal akad yakni setiap pinjaman satu juta bunganya yakni seratus ribu.
- d. Bunga yang diberikan sebesar 20% dari total pinjaman yang diberikan.
- e. Adanya persyaratan yang mengharuskan dengan membeli barang yang dijual
- f. Angsuran pinjaman dilakukan setiap seminggu sekali dengan total angsuran 10 kali
- g. Jika melebihi waktu jatuh tempo yang ditentukan maka terdapat koesekuensi yang harus dibayarkan

Jika dilihat dari mekanisme rukun dan syarat yang dilakukan oleh peminjam dan penyedia jasa peminjaman yang ada di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ini, Dalam melakukan kegiatan praktek pinjam meminjam terdapat ketentuan mengenai rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga praktek utang piutang tersebut bisa menyebabkan sah atau tidaknya transaksi utang piutang. Di dalam hukum islam ada batasan boleh atau tidaknya melakukan transaksi utang piutang, Maka dalam praktek utang-piutang diharapkan tidak adanya kejanggalan yang terjadi

Adapun rukun dan syarat utang piutang antara penyedia jasa pinjaman dan peminjam yang ada di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yakni:

- a. Shigat (ijab dan qabul), dalam hutang-piutang didasarkan pada rasa saling ridho antara kedua belah pihak, hal ini masih belum sesuai dengan hukum islam dimana peminjam yang ada di di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep masih belum ridho terhadap syarat-syarat yang diberikan oleh pihak pemberi jasa pinjaman akan tetapi mereka terpaksa meminjam karena dihipit oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak.
- b. Aqidain atau kedua belah pihak yang melakukan akad pinjam meminjam sudah cakap hukum, dalam proses pinjam meminjam yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman dan peminjam kebanyakan dilakukan oleh orang yang berumah tangga dan sudah cakap hukum.
- c. Utang harta berupa materi dimana yang dijadikan sebagai objek utang piutang yang ada di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep objeknya yakni materi (uang)
- d. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan atau bunga. dalam proses transaksi pinjam meminjam yang ada di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep menggunakan bunga, hal ini tidak sesuai dengan kaidah fiqih hukum islam

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا¹⁴

Artinya: *Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba*

Riba merupakan suatu meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi transaksi pinjam meminjam maupun transaksi jual beli. Riba dibagi menjadi dua yakni riba jual beli dan riba hutang-piutang. Riba utang piutang dibagi menjadi dua yakni riba fadl dan riba nasi'ah.

Proses pinjam meminjam yang terjadi Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep termasuk riba Nasi'ah yang bentuknya seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dimana pinjaman yang dibayar lebih dari pokoknya sampai waktu yang telah ditentukan seperti seminggu, sebulan atau bahkan setahun atau lebih sesuai dengan kesepakatan, kemudian jika orang tersebut tidak dapat melunasinya tepat waktu, maka pemberi pinjaman akan menanggihkan pembayarannya dengan syarat nilai pembayarannya bertambah.¹⁵

Pinjam meminjam dalam Islam sendiri bukanlah hal yang tercela asalkan orang tersebut dapat menggunakan orang yang meminjamkan melakukan praktik sesuai dengan aturan syariat-Nya, sesuai dengan rukun dan memenuhi syaratnya. Islam sendiri telah menyediakan alternatif berutang dengan cara yang benar. Dengan demikian hutang-piutang (qardh) merupakan ibadah sosial yang diberi pahala oleh Allah SWT.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 344

¹⁵ Abdurahman Ghazaly, "Fikih Muamalah", (Jakarta:Kencana 2010)

Pinjam meminjam juga memiliki nilai luar biasa karena dengan adanya Pinjam meminjam ini, dapat membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Jadi, Pinjam meminjam (qardh) dapat dilakukan oleh seseorang yang kurang mampu karena adanya suatu kebutuhan yang sifatnya mendesak. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan dengan menentukan persyaratan yang mengharuskan dengan membeli barang yang dijual serta adanya buah tangan saat melakukan akad pinjam meminjam, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, karena utang-piutang merupakan bagian dari bentuk wujud saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup, selain itu agar lebih tercipta suasana harmonis antara masyarakat satu dengan yang lainnya.

Praktek pinjam meminjam di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep merupakan hal yang lumrah di desa tersebut, akan tetapi sistem pinjam meminjam di Desa Prenduan sangat menyayangkan karena si debitur harus membawa buah tangan yang berupa sembako seperti beras, gula dan lain sebagainya. Oleh karena itu, buah tangan tersebut dikatakan suap-menyuap untuk mempermudah si kreditur memberikan pinjaman.

Dalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa hukum suap-menyuap itu tidak diperbolehkan dalam QS: Albaqarah ayat 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui*¹⁶

Hendaklah saling tolong-menolong buat sesama dalam kebaikan dan jangan melarang untuk berbuat keburukan. Karena sesuatu yang baik akan kembali kepada dikri kita sendiri jika kita melakukan kebaikan. Dan tmembantu sesama jika seseorang memutuhkan pertolongan seperti memberikan pinjaman uang. Sebagaimana didalam Al-Qur'an QS Almaidah 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya; *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. ^{.17}

Jadi dapat disimpulkan transaksi pinjam meminjam yang Bersyarat di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi islam dikarenakan dari banyak kejanggalan yang terjadi yakni rukun dan syarat.nya masih belum terpenuhi dimana adanya keterpaksaan serta adanya bunga dalam proses pinjam meminjam, serta syarat-syarat dalam proses pinjam meminjam memberatkan sebelah pihak yakni si peminjam

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,